

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME PRODUK ROKOK
DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa produk tembakau merupakan zat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna dan masyarakat di sekelilingnya, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampaknya terhadap kesehatan;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya pengendalian dampak sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya larangan reklame produk rokok dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan ditetapkan oleh Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok di Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
12. Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LARANGAN
PENYELENGGARAAN REKLAME PRODUK
ROKOK DI KOTA BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar oleh masyarakat umum.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan larangan reklame rokok.
- (2) Larangan reklame rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah larangan reklame rokok di seluruh wilayah daerah.

- (3) Larangan reklame rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan/*billboard*, *videotron*, *megatron*, dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat atau stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide;
 - j. reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk reklame yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- (5) OPD yang berwenang menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dilarang menerbitkan IPR rokok.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan larangan reklame produk rokok dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang reklame dan pelaku usaha di bidang rokok melalui penyebarluasan informasi dan/atau sosialisasi.
- (3) Pengawasan larangan reklame produk rokok dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundangan-undangan daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Februari 2014

**WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 17 Februari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E**



Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bogor
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8321075 ext. 242/8380254
Faks. (0251) 8326530
Website : siskum.kotabogor.go.id